

Optimalisasi Fungsi Provos Resimen I Pasukan Pelopor Kedung Halang Terhadap Kepatuhan Administrasi Kendaraan Di Lingkungan Brimob

Arnold Michel Naftanael Hutasoit¹, Danu Suryani², Saddam Husein Rangkuti³

¹Arnold Michel Naftanael Hutasoit, arnoldmichelnaftanaelhutasoit@gmail.com

²Danu Suryani, danu.suryani@unida.ac.id

³Saddam Husein Rangkuti. Saddam.husain.rangkuti@unida.ac.id

ABSTRAK

Inspeksi terhadap kepatuhan administrasi kendaraan oleh Provos ini adalah manifestasi dari kepatuhan pada undang-undang dan penegakan disiplin di kalangan anggota Brimob yang berada di Markas Komando, untuk memastikan mereka selalu mengikuti semua peraturan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan berkendara. Oleh karena itu, penting untuk bersikap tegas dalam menanggapi setiap pelanggaran, agar tidak ada kesan pilih kasih dalam penegakan disiplin terkait kepatuhan administrasi kendaraan. Metode yang diterapkan adalah yuridis normatif yang memanfaatkan penelitian pustaka yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Dari pelaksanaan penelitian, didapatkan pemahaman tentang fungsi dan peran Provos dalam penegakan kepatuhan administrasi kendaraan di lingkungan Resimen I Pasukan Pelopor yang belum berjalan secara efektif. Hal ini terjadi karena Provos bertindak sebagai pelaksana sekaligus pengawas dalam proses tersebut. Sementara itu, tantangan yang dihadapi oleh Provos Resimen I Pasukan Pelopor dalam pelaksanaan penegakan kepatuhan administrasi kendaraan meliputi faktor internal, seperti sumber daya manusia yang kurang, kurangnya koordinasi, serta hubungan emosional dan personal yang muncul akibat perbedaan pangkat. Ini biasanya berkaitan dengan rasa sungkan atau ketidaknyamanan dalam penegakan kepatuhan administrasi kendaraan. Di sisi lain, tantangan eksternal muncul dari luar lembaga Kepolisian, yaitu rendahnya kesadaran hukum dalam berkendara serta peraturan yang sering kali berubah.

Kata Kunci : Optimalisasi, Provos, Administrasi kendaraan

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat baik di tataran nasional maupun internasional terus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh globalisasi sebagai sebuah proses perubahan. Secara umum, globalisasi dapat dipahami

sebagai proses sosial dan budaya yang dimulai dari interaksi antara satu negara dengan negara lainnya.

Pertumbuhan dan kemajuan masyarakat selalu menghadirkan kebutuhan yang terus berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dan pengaturannya. Inovasi baru dalam sektor ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berdampak langsung pada pola pikir manusia yang pada gilirannya bisa mengubah cara hidup. Sektor transportasi adalah elemen yang sangat krusial dalam mobilitas warga Indonesia. Menyadari betapa pentingnya peran transportasi, diperlukan penataan sistem transportasi dan jalur angkutan jalan secara nasional, agar layanan angkutan jalan dapat terintegrasi dalam satu sistem transportasi, serta tersedia secara efisien dan mampu memenuhi kebutuhan lalu lintas dengan pelayanan angkutan yang teratur, nyaman, cepat, lancar, dan terjangkau.

Transportasi adalah komponen dari ekosistem perkotaan, yang tumbuh sebagai elemen krusial dalam kehidupan kota disebabkan oleh motivasi dan kebutuhan warga untuk berpindah atau memindahkan individu dan/atau barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Motivasi dan keinginan masyarakat untuk melakukan perjalanan atau membawa barang yang bersifat umum ini selalu menimbulkan tantangan dan bersifat universal dalam sistem transportasi yang ada di kota.

Pada mulanya, manusia menggunakan binatang sebagai kendaraan/alat transportasi, hal ini seperti yang diisyaratkan dalam Surat al-Nahl (16: 8)

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"Dan (Dia telah menciptakan) kuda, *bighal* dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan, dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya." Pada akhir kalimat ini dijelaskan bahwa "Tuhan menciptakan hal yang tidak kamu ketahui," seakan menunjukkan bahwa

akan ada transportasi dalam wujud yang berbeda. Contohnya, pesawat, kereta, mobil, dan sebagainya.

Perkembangan moda transportasi dapat memengaruhi kehidupan masyarakat dengan cara baik maupun buruk. Seperti yang telah diketahui, jumlah kendaraan yang ada setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini berdampak pula pada keselamatan jalan raya yang kian terbebani, pelanggaran lalu lintas yang memicu kemacetan dan kecelakaan. Pelanggaran lalu lintas bisa diartikan sebagai keadaan di mana terdapat perbedaan antara aturan yang ada dan praktik di lapangan.

Dampak dari pelanggaran lalu lintas sangat besar, sehingga diperlukan cara dan langkah perbaikan terhadap sistem administrasi, prosedur, dan penegakan hukum yang lebih efektif serta efisien. Tujuan dari strategi dan metode ini adalah untuk menciptakan kondisi yang teratur dan lancar dalam arus lalu lintas. Dengan fokus pada aspek hukum berupa sanksi bagi pelanggar lalu lintas, diharapkan pengemudi dapat mengikuti aturan yang berlaku sehingga pelanggaran dapat berkurang.

Dalam usaha untuk mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas dan dampak yang ditimbulkannya, pihak kepolisian telah melaksanakan berbagai langkah dan program yang mencakup pendekatan pencegahan serta penegakan hukum. Tujuannya adalah untuk memastikan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran distribusi lalu lintas sesuai dengan peraturan yang ada.

Sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 106 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, saat dilakukan pemeriksaan terhadap Kendaraan Bermotor di Jalan, setiap pengemudi Kendaraan Bermotor harus menunjukkan hal-hal berikut ini:

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- b. Surat Izin Mengemudi;
- c. Bukti lulus uji berkala; dan/atau

d. Tanda bukti lain yang sah.

Tindakan yang sebanding juga diambil oleh Provos Resimen 1 Pasukan Pelopor terhadap anggotanya serta individu yang berusaha untuk masuk atau keluar dari area Komando Resimen 1 Pasukan Pelopor. Pertumbuhan populasi yang sangat pesat menyebabkan pergeseran dalam kebutuhan pelayanan di berbagai bidang, termasuk tanggung jawab dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia terkait dengan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, serta penyediaan perlindungan, pengayoman, dan layanan kepada masyarakat.

Adapun mengenai jumlah kendaraan yang ditangkap atau dikendalikan oleh Provos Resimen I Pasukan Pelopor selama tindakan terhadap kepatuhan administrasi kendaraan, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1
Jumlah Kendaraan yang ditahan oleh Provos Resimen I Pasukan Pelopor

| NO | KETERANGAN | JENIS KENDARAAN | |
|--------|------------|-----------------|------------|
| | | Roda Dua | Roda Empat |
| 1 | Januari | 5 | 1 |
| 2 | Februari | 8 | - |
| 3 | Maret | 7 | - |
| 4 | April | 5 | 1 |
| 5 | Mei | 5 | - |
| 6 | Juni | 6 | - |
| 7 | Juli | 4 | 1 |
| 8 | Agustus | 3 | 1 |
| 9 | September | 7 | - |
| 10 | Oktober | 4 | - |
| 11 | November | 5 | - |
| 12 | Desember | - | - |
| JUMLAH | | 59 | 4 |

Sumber: Ur Min Provos Resimen I Pasukan Pelopor 2024

Berdasarkan informasi di tabel di atas, diketahui bahwa dalam satu tahun terakhir, telah dilakukan tindakan terhadap 63 kendaraan. Rincian tersebut terdiri dari 59 sepeda motor dan 4 mobil, yang masing-masing terlibat dalam berbagai jenis pelanggaran. Penegakan terhadap pelanggaran ketertiban dan disiplin ini

didasarkan pada telegram dari komandan Korps Brimob Polri dengan nomor ST/319/XI/HUK.12.10./2022, yang mengatur upaya pencegahan dan pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh untuk mengurangi pelanggaran terkait penggunaan kendaraan bermotor ilegal atau bodong.

Inspeksi terhadap kepatuhan administrasi kendaraan oleh Provos ini adalah manifestasi dari kepatuhan pada undang-undang dan penegakan disiplin di kalangan anggota Brimob yang berada di Markas Komando, untuk memastikan mereka selalu mengikuti semua peraturan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan berkendara. Oleh karena itu, penting untuk bersikap tegas dalam menanggapi setiap pelanggaran, agar tidak ada kesan pilih kasih dalam penegakan disiplin terkait kepatuhan administrasi kendaraan.

METODE PENELITIAN

Metode yang diadopsi dalam studi ini merupakan pendekatan yuridis-normatif atau pendekatan yang berbasis pada hukum. Dalam penelitian hukum normatif ini, fokus kajian meliputi beberapa aspek seperti eksplorasi prinsip hukum, perbandingan hukum, dan analisis tingkat harmonisasi. Penelitian ini termasuk kategori studi hukum yang bersifat yuridis normatif, yang mengutamakan pemanfaatan data sekunder, mencakup sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, serta sumber hukum tertier. Selanjutnya, penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis, di mana tujuan dari kajian adalah untuk memaparkan realitas hukum yang terkait dengan peranan Provos dalam pengawasan kepatuhan administrasi kendaraan.

Dalam kajian hukum normatif ini, metode analisis yang diterapkan adalah analisis data kualitatif, yang memberikan penjelasan tentang hubungan antara fenomena hukum yang beragam, melalui pendekatan interpretatif berdasarkan disiplin ilmu hukum yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Provos Resimen I Pelopor Korps Brimob Polri, yang

terletak di Jl Komp. Brimob, Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16151, serta di tempat lain yang mendukung pelaksanaan penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi dan Peran Provos Dalam Pelaksanaan Penindakan Terhadap Kepatuhan Administrasi Kendaraan di Lingkungan Resimen I Pasukan Pelopor

Pembangunan hukum bertujuan untuk menghadirkan keadilan, kebenaran, dan ketertiban dalam kerangka negara hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fokus dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai hukum, memastikan pelaksanaan hukum yang efektif, dan memberikan layanan serta kepastian hukum yang orientasinya pada kepentingan nasional.

Di Indonesia, pandangan yang mencerminkan keragaman budaya terwujud dalam Dasar Negara, yaitu "Pancasila". Sebagai landasan filosofis, Pancasila diakui sebagai sebuah realitas yang mengandung nilai-nilai serta norma yang dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia sebagai yang paling benar, adil, bijaksana, baik, dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Negara Indonesia menetapkan batasan perilaku bagi setiap individu melalui peraturan atau norma yang sejalan dengan hukum yang berlaku (*ius constitutum*).

Dari sudut pandang sosiologi, semua lembaga penegak hukum memiliki posisi dan fungsi tertentu. Posisi ini sebenarnya adalah sebuah medium yang memuat hak-hak serta kewajiban spesifik. Hak-hak dan kewajiban tersebut menunjukkan kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, sedangkan kewajiban merupakan tanggung jawab yang harus diemban. Peran tersebut dapat dibedakan menjadi elemen-elemen berikut:

1. Peran yang ideal;
2. Peran yang diharapkan;
3. Peran yang dirasakan oleh individu;
4. Peran yang nyata.

Penegakan hukum tidak hanya sekedar implementasi undang-undang, meskipun di Indonesia, praktiknya seringkali berujung seperti itu, sehingga istilah “Law Enforcement” menjadi sangat umum. Sering kali, penegakan hukum diartikan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan. Definisi yang terbatas ini jelas memiliki kekurangan, karena penerapan undang-undang atau keputusan pengadilan dapat mengganggu ketenteraman dalam interaksi sosial.

Teori tentang penegakan hukum pada dasarnya berkenaan dengan penguasaan nilai-nilai penting, yaitu keadilan, yang merupakan tujuan utama dalam penciptaan hukum. Aparat penegak hukum secara terus-menerus melaksanakan ini demi memastikan adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Penegakan hukum merupakan serangkaian langkah yang mengkonversi harapan hukum menjadi realitas. Dalam penegakan hukum, penting untuk menyelaraskan antara nilai yang tertuang dalam peraturan dengan tindakan yang menjadi wujudnya, guna menciptakan, melestarikan, dan menjaga kedamaian dalam interaksi sosial.

Definisi dari penegakan hukum mencakup suatu sistem untuk menerapkan aspirasi hukum dalam praktik nyata. Aspirasi hukum meliputi ide-ide yang dihasilkan oleh lembaga yang membuat undang-undang dan dituangkan dalam aturan hukum. Sistem penegakan hukum juga mencakup pembuatan hukum serta cara ide-ide dari pembuat hukum diterapkan dalam aturan hukum, yang akan memengaruhi cara pelaksanaan penegakan hukum dilakukan. Dalam praktik, realisasi penegakan hukum mencapai titik tertinggi melalui tindakan pihak penegak hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang berfungsi sebagai pedoman dalam berperilaku dan bertindak dalam konteks masyarakat serta negara. Proses ini merupakan bagian dari keterkaitan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum di Indonesia. Pada dasarnya, hukum dan peraturan adalah alat yang digunakan untuk mencapai kesejahteraan baik secara spiritual maupun material, baik untuk individu maupun kelompok, melalui pelestarian dan inovasi.

Menurut Joseph Goldstein, penerapan hukum harus dipahami melalui tiga kerangka konsep, yang terdiri dari:

1. Konsep penerapan hukum yang bersifat menyeluruh, yang menuntut agar semua nilai yang mendasari norma hukum diterapkan tanpa pengecualian;
2. Konsep penerapan hukum yang komprehensif, yang mengakui bahwa pendekatan menyeluruh harus terikat oleh hukum prosedural serta aspek lainnya untuk melindungi kepentingan individu;
3. Konsep penerapan hukum yang kongkret, yang muncul setelah ada kesadaran bahwa terdapat diskresi dalam penerapan hukum akibat keterbatasan, baik yang berhubungan dengan sumber daya, sumber daya manusia, regulasi, dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Dalam menyesuaikan regulasi hukum dengan keadaan aktual atau kondisi yang terdapat di masyarakat bukanlah hal yang mudah, sebab ini berkaitan dengan tiga elemen dari hukum. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, tidak selalu mudah untuk menemukan keseimbangan di antara ketiga elemen tersebut. Situasi ini akan berdampak pada seberapa efektif penerapan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Penegakan hukum berfungsi sebagai pelindung untuk kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, penerapan hukum harus

dilakukan. Proses pelaksanaan hukum dapat berjalan dengan cara yang adil dan tenang, namun juga bisa terjadi sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukan. Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum, norma-norma menjadi kenyataan. Penegakan hukum yang nyata adalah penerapan hukum yang relevan dalam praktik sesuai dengan ketentuan yang harus dipatuhi, memberikan keadilan dalam suatu situasi berarti menerapkan hukum dalam konteks yang aktual untuk mempertahankan dan menjamin kepatuhan terhadap hukum materil sesuai prosedur yang diatur oleh hukum formal.

Permasalahan hukum menjadi tantangan yang dihadapi oleh berbagai lapisan masyarakat. Walaupun setiap kelompok memiliki ciri-ciri yang berbeda yang dapat mengakibatkan masalah penegakan hukum yang bervariasi, tujuan mereka tetap sama, yaitu menciptakan ketenangan dalam masyarakat melalui penegakan hukum secara formal seperti yang diatur dalam undang-undang.

Sebagai salah satu komponen kunci dalam penegakan hukum di tanah air, institusi kepolisian selalu berhadapan dengan beragam tantangan yang muncul di masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan atau kegagalan dalam menyelesaikan masalah tersebut sangat bergantung pada seberapa profesional kepolisian menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sejalan dengan pelaksanaan reformasi di Polri, muncul berbagai tantangan, termasuk yang datang dari dalam institusi Polri itu sendiri. Jika seorang anggota Polri bertindak di luar ketentuan yang ada dalam peraturan Kode Etik Profesi Polri, maka tindakan tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kode etik.

Pelaksanaan hukum dalam suatu komunitas perlu memperhatikan beberapa faktor yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar penegakan hukum secara umum, yaitu:

- 1) Manfaat dan kontribusinya bagi masyarakat;
- 2) Mewujudkan keadilan, yang mengindikasikan bahwa penerapan hukum harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan dengan cara yang seimbang;
- 3) Mengandung nilai-nilai keadilan, yaitu nilai-nilai yang tertuang dalam regulasi yang kuat dan diimplementasikan, serta tindakan yang mencerminkan nilai-nilai tersebut sebagai langkah terakhir untuk menciptakan, melestarikan, dan menjaga harmoni dalam interaksi sosial.

Keteraturan dalam sistem transportasi adalah suatu proses yang mengajarkan kepada kita untuk mengikuti norma-norma yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketidakberhasilan dalam menerapkan disiplin lalu lintas sangat berkaitan dengan kegagalan dalam membangun karakter suatu bangsa. Ketertiban di jalan raya adalah bentuk pembelajaran yang didapat melalui pengalaman langsung. Penegakan hukum yang berhubungan dengan lalu lintas adalah salah satu aspek dari fungsi transportasi yang berperan krusial dalam memastikan setiap pengguna jalan mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku.

Proses penegakan hukum dalam bidang lalu lintas meliputi tindakan pencegahan serta penindakan. Disiplin dalam berkendara berarti tunduk pada aturan-aturan yang telah ditetapkan dan mengikuti ketentuan-ketentuan tersebut, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, saat seseorang berkendara di jalan raya. Seseorang harus siap untuk menerima sanksi atau hukuman jika melanggar ketentuan tersebut.

Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan tanggung jawab moral serta hukum yang jelas bagi para aparat penegak hukum, agar saat menjalankan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab mereka, hal tersebut dilakukan secara maksimal. Keberhasilan dalam penegakan hukum sangat tergantung pada peran aktif dari aparat penegak hukum dalam menerapkan

sistem hukum yang ada. Jika sistem hukum ini tidak berfungsi dengan baik, maka makna hukum akan hilang dalam konteks masyarakat.

Menurut pandangan Satjipto Rahardjo, pemisahan tanggung jawab pokok kepolisian didasarkan pada substansi dari tugas inti dan prinsip yang mendasarinya, sebagai berikut: Tugas utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat berasal dari tanggung jawab umum polisi dalam memastikan perlindungan publik. Di sisi lain, pelaksanaan tugas utama penegakan hukum berdasar pada peraturan perundang-undangan tertentu yang relevan. Selanjutnya, tugas utama Polri dalam memberikan perlindungan, pembinaan, serta pelayanan kepada masyarakat diambil dari posisi dan fungsi kepolisian yang merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintahan negara, dengan orientasi utama pada pelayanan publik yang termasuk dalam tanggung jawab umum kepolisian.

Sebenarnya, tujuan dari penerapan hukum adalah untuk merealisasikan apa yang ingin dicapai oleh aturan tersebut. Penerapan hukum adalah salah satu upaya krusial dalam membangun ketertiban dan kedamaian di dalam masyarakat, baik dalam bentuk pencegahan maupun penanganan setelah terjadinya pelanggaran hukum di masyarakat.

Kesadaran moral masyarakat tidak akan selalu selaras dan sejalan dengan kesadaran hukum yang dimiliki oleh rakyat. Di sisi lain, kesadaran hukum berarti pemahaman bahwa hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan individu dan harus ditaati, di mana pelanggar akan mendapatkan hukuman. Pada dasarnya, kesadaran hukum merupakan pengetahuan tentang apa itu hukum atau apa yang seharusnya hukum lakukan. Setiap orang memiliki kepentingan terhadap penerapan hukum, dan mereka merasakannya penting karena dengan cara ini, kepentingan mereka akan terjamin.

Proses transformasi yang sedang berlangsung dan telah dilakukan menuju masyarakat sipil yang demokratis menghadirkan berbagai

perubahan dalam aspek kehidupan berbangsa, bersosial, dan bernegara. Dalam upaya melaksanakan reformasi, Polri yang sekarang berusaha menjadi kepolisian sipil perlu menyesuaikan diri dengan dinamika kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah cara pandang yang sebelumnya berorientasi pada pendekatan reaktif dan tradisional menjadi strategi yang lebih proaktif, serta meraih dukungan masyarakat dengan menonjolkan kemitraan untuk menyelesaikan isu-isu sosial.

Anggota Kepolisian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari identitas mereka sebagai individu yang berhubungan dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Setiap orang, untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya, perlu berinteraksi dengan orang lain, sehingga kehadiran dukungan dari orang-orang di sekitar menjadi penting, sebab seseorang tidak dapat bertahan sendirian dalam kehidupan ini. Kode Etik untuk profesi kepolisian berisi penjelasan mengenai pedoman perilaku yang wajib diikuti oleh semua anggota ketika berinteraksi dengan masyarakat, baik selama menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka maupun saat berada di luar tugas di lingkungan sosial. Hal ini juga berlaku untuk anggota Brimob yang tinggal di wilayah tempat mereka bermukim.

Peran Brimob mencakup beberapa tugas, seperti memberikan dukungan kepada fungsi kepolisian lainnya, meningkatkan efektivitas operasional, menjaga keamanan anggota kepolisian serta masyarakat yang menghadapi potensi ancaman, memperkuat fungsi kepolisian dalam menjalankan tugas mereka, dan mengambil alih tugas kepolisian di area tertentu ketika situasi berfokus pada kejahatan serius.

Peningkatan pelanggaran lalu lintas menghadirkan tantangan baru untuk kepolisian, khususnya bagi Provos Resimen I Pasukan Pelopor dalam menegakkan hukum mengenai kepatuhan administrasi kendaraan di lingkungan Mako Resimen I Pelopor. Diharapkan mereka bisa menerapkan

sanksi yang bersifat mendidik namun tetap memberikan efek jera. Salah satu cara untuk menurunkan angka pelanggaran adalah dengan menerapkan sanksi administratif dan hukuman fisik kepada para pelanggar.

Fungsi dan peran Provos dalam tindakan penegakan kepatuhan administratif kendaraan dalam lingkungan Resimen I Pasukan Pelopor adalah sebagai pelaksana dan pengawas dalam kegiatan tersebut. Rutinitas ini dilaksanakan oleh Provos Resimen I Pasukan Pelopor dengan tujuan menciptakan suasana yang aman dan teratur di wilayah Mako Resimen I Pasukan Pelopor. Disamping itu, kegiatan ini juga memiliki tujuan untuk meningkatkan disiplin para anggota Resimen I Pasukan Pelopor serta keluarga mereka dan masyarakat umum yang berkunjung ke Mako Resimen I Pasukan Pelopor.

Hal ini telah diatur dalam Pasal 288 ayat (1) dan (2) serta Pasal 106 ayat (5) dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam upaya untuk mengurangi pelanggaran secara persuasif, tampaknya situasi ini cukup rumit dan tidak dapat ditangani dengan baik oleh kepolisian. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi yang efektif antara berbagai instansi untuk mengoptimalkan penegakan hukum lalu lintas yang bersifat represif.

B. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Provos Resimen I Pasukan Pelopor Dalam Pelaksanaan Penindakan Terhadap Kepatuhan Administrasi Kendaraan

Kepolisian memainkan peranan penting dalam upaya pembangunan suatu negara. Menurut Pasal 1 ayat (5) dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Kamtibmas merujuk pada kondisi yang berubah-ubah dalam komunitas yang merupakan salah satu prasyarat untuk keberhasilan dalam pembangunan nasional guna mencapai aspirasi bangsa, yang dicirikan oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum,

serta terciptanya suasana damai, yang mencakup kemampuan untuk membangun dan memperkuat potensi serta kekuatan masyarakat dalam menghadapi, mencegah, dan mengatasi berbagai pelanggaran hukum serta gangguan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan publik.

Oleh karena itu, penting untuk menegakkan disiplin serta kode etik dalam institusi kepolisian agar pelaksanaan tugas berlangsung dengan baik, dan profesionalisme Polri dapat terwujud. Sangat sulit bagi hukum untuk diterapkan secara efektif jika para pelaksana hukum tersebut (Polri) tidak menunjukkan sikap yang disiplin dan profesional. Anggota Polri adalah bagian tak terpisahkan dari realitas mereka sebagai manusia yang hidup bersama masyarakat dan berinteraksi dengan orang lain. Sebagai manusia, individu berinteraksi dengan sesama untuk mempertahankan kehidupan mereka dan membutuhkan dukungan dari lingkungan sekitar. Kode Etik Profesi Polri memberikan panduan mengenai perilaku yang diharapkan dari setiap anggota Polri dalam interaksinya dengan masyarakat, baik saat menjalankan tugas dan wewenangnya maupun ketika tidak sedang bertugas di tengah masyarakat.

Ruang lingkup penerapan aturan disiplin bagi anggota Polri meliputi tidak hanya mereka yang berstatus sebagai anggota, tetapi juga orang-orang yang berdasarkan peraturan hukum wajib mengikuti ketentuan yang ditetapkan untuk anggota Polri. Akan tetapi, ketentuan ini tidak berlaku bagi anggota Polri yang sedang menjalani masa hukuman di penjara. Penting untuk diingat bahwa dalam struktur organisasi Kepolisian terdapat anggota yang terdiri dari Polri dan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dalam lingkungan institusi tersebut. Perluasan ruang lingkup ini mencakup ASN yang bertugas di dalam Polri, mengingat keberadaan mereka dapat mempengaruhi efektivitas operasional organisasi Polri.

Dalam Etika Profesi Anggota Polri, salah satu aspek yang diangkat adalah tanggung jawab setiap individu untuk menjauhkan diri dari perilaku dan tindakan yang tidak layak serta berperan aktif dalam usaha mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat sekitar. Selain itu, diharapkan setiap anggota Polri dapat menahan diri dari penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki. Provos memiliki peran dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat dengan melaksanakan pembinaan serta menjalankan tanggung jawab profesional, menjaga keamanan internal, menegakkan disiplin, dan mempertahankan ketertiban dalam struktur Polri, termasuk menyediakan layanan pengaduan dari masyarakat terkait berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri atau pegawai negeri sipil, serta memberikan rehabilitasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab Provos di Resimen I Pasukan Pelopor menjadi sangat signifikan karena berpengaruh terhadap implementasi disiplin. Mengacu pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, setiap anggota Polri sebagai penegak hukum harus memiliki kemampuan profesional saat melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, peningkatan profesionalisme Polri dilakukan melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman dalam aspek teknis kepolisian melalui program pendidikan, pelatihan, dan penugasan yang terus-menerus, berkaitan dengan arahan profesi Polri.

Dalam proses penegakan administrasi kendaraan, Provos Resimen I Pasukan Pelopor sering menghadapi berbagai tantangan yang menghalangi mereka. Tantangan tersebut adalah situasi yang dapat mengakibatkan pelaksanaan terhambat dan tidak berjalan dengan baik. Saat menjalani aktivitas, sering kali terdapat beberapa faktor yang menjadi penghalang tercapainya tujuan dalam pelaksanaan.

Adapun kendala yang dialami oleh Provos Resimen I Pasukan Pelopor dalam pelaksanaan kepatuhan administratif kendaraan, berikut ini adalah penjelasannya:

1. Kendala Internal

Kendala internal adalah hambatan yang timbul dari dalam organisasi Kepolisian. Beberapa kendala internal mencakup hal-hal berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Kurangnya koordinasi dan keterbukaan dengan masyarakat serta instansi yang membidangi membuat Provos Resimen I Pasukan Pelopor sulit untuk menindaklanjuti laporan yang diterima dari hasil penindakan terhadap kepatuhan administrasi kendaraan yang telah dilakukan oleh Provos Resimen I Pasukan Pelopor.

b. Hubungan emosional dan hubungan pribadi

Hubungan emosional yang muncul akibat perbedaan pangkat biasanya dipicu oleh rasa enggan atau ketidaknyamanan saat menjalankan penegakan aturan administrasi kendaraan, sering kali oleh Provos Resimen I Pasukan Pelopor. Sering kali, anggota Provos yang umumnya masih berpangkat Bintara merasa ragu atau tidak nyaman ketika harus memeriksa atasan yang memiliki pangkat lebih tinggi, sehingga hal ini dapat menghambat pelaksanaan penegakan aturan administrasi kendaraan.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar lingkungan Provos Resimen I Pasukan Pelopor. Adapun hambatan eksternal tersebut diantaranya yaitu terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:

a. Rendahnya Kesadaran Hukum

Rendahnya tingkat kesadaran hukum dalam berkendara menjadi salah satu faktor utama yang dihadapi oleh Provos Resimen I Pasukan

Pelopop dalam pelaksanaan penindakan terhadap kepatuhan administrasi kendaraan yang diselenggarakan di wilayahnya. Salah satunya ialah tidak kooperatifnya masyarakat atau anggota Brimob yang terjaring penindakan terhadap kepatuhan administrasi kendaraan.

b. Regulasi/Peraturan

Sering terjadi penyesuaian dalam regulasi hukum internasional yang berlaku di lingkungan Polri, termasuk peraturan terkait Kode Etik Profesi Kepolisian. Sebagai contoh, telah diterbitkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 yang membahas Kode Etik Profesi serta Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebelumnya, terdapat dua Peraturan Kapolri yang mengatur topik serupa, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 seputar Kode Etik Profesi Kepolisian.

Artinya, terkait dengan peraturan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian, sudah ada dua kali perubahan yang terjadi. Di samping itu, ketentuan terbaru mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian ini tidak disertai dengan penjelasan yang memadai. Akibat dari aturan yang dapat ditafsirkan secara beragam ini, setiap pihak dapat memiliki pandangan yang berbeda, yang berpotensi menimbulkan manipulasi dalam penegakan hukum yang akhirnya mengarah pada ketidakpastian hukum.

Kesadaran moral masyarakat pastinya tidak akan selalu selaras dengan kesadaran hukum masyarakat. Sementara itu, kesadaran hukum mengacu pada pemahaman bahwa hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan individu, sehingga harus ditaati, dan pelanggar hukum akan mendapatkan sanksi. Secara esensial, kesadaran hukum merupakan kesadaran mengenai tujuan hukum itu sendiri. Setiap individu memiliki kepentingan dalam

penerapan hukum, dan menghargai hukum tersebut karena dengan cara itu, kepentingan mereka akan terlindungi.

Variasi dalam pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan yang berlaku menciptakan sebuah kesenjangan yang berpotensi menimbulkan masalah dalam transportasi, baik di antara pengguna jalan maupun antara pengguna jalan dan pihak berwenang yang bertugas menegakkan hukum. Hingga saat ini, penerapan sanksi tilang masih dianggap kurang efektif sebagai metode untuk menegakkan peraturan serta meningkatkan disiplin di kalangan masyarakat yang menggunakan jalan, sehingga angka pelanggaran lalu lintas masih belum bisa ditekan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berikut adalah penjelasan mengenai hasil dari diskusi pada bab sebelumnya, yaitu:

1. Peran dan fungsi Provos dalam penegakan kepatuhan administrasi kendaraan di Resimen I Pasukan Pelopor belum sepenuhnya efektif. Hal ini terjadi karena Provos berfungsi ganda sebagai pelaksana serta pengawas dalam kegiatan tersebut. Kegiatan penegakan yang dilakukan secara rutin oleh Provos di Resimen I Pasukan Pelopor bertujuan untuk menciptakan suasana yang aman dan tertib di Mako Resimen I Pasukan Pelopor. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan disiplin di kalangan anggota Resimen I Pasukan Pelopor, keluarganya, serta masyarakat umum yang berkunjung ke Mako Resimen I Pasukan Pelopor.
2. Tantangan yang dihadapi Provos di Resimen I Pasukan Pelopor dalam menegakkan kepatuhan administrasi kendaraan antara lain berasal dari faktor internal seperti sumber daya manusia, yang mencakup kurangnya koordinasi serta hubungan emosional dan pribadi yang muncul akibat perbedaan pangkat. Hal ini seringkali terpengaruh oleh perasaan segan atau

ketidaknyamanan saat melaksanakan penegakan terhadap kepatuhan administrasi kendaraan. Sementara itu, hambatan eksternal berasal dari luar institusi Kepolisian, yang mencakup rendahnya kesadaran hukum dalam berkendara dan perubahan regulasi atau peraturan hukum internal dalam tubuh Polri, seperti peraturan terkait Kode Etik Profesi Kepolisian.

Saran

Berikut adalah rekomendasi yang dapat diambil dari hasil kesimpulan ini:

1. Disarankan untuk memperkuat fungsi dan peranan Provos dalam menjalankan tindakan terkait kepatuhan administrasi kendaraan di area Resimen I Pasukan Pelopor. Saat ini, Provos yang berperan sebagai pelaksana dan pengawas dalam kegiatan ini masih menghadapi banyak tantangan. Oleh karena itu, penting untuk menumbuhkan kesadaran di antara pelanggar agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, serta diperlukan adanya hukuman yang dapat memberi efek jera pada pelanggar yang terulang.
2. Untuk menyelesaikan berbagai tantangan yang dialami oleh Provos Resimen I Pasukan Pelopor dalam melakukan tindakan terkait kepatuhan administrasi kendaraan, sebaiknya dilakukan perbaikan-perbaikan seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjalin koordinasi yang lebih efektif, dan melaksanakan tugas serta fungsinya sesuai dengan regulasi yang sudah ditentukan..

REFERENSI

Buku-Buku:

Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012

Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Adib Bahari, *125 Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010

- Alek Kurniawan, *Meningkatkan Budaya Tertib Lalu Lintas Melalui Pendekatan Persuasif*, Dian Ilmu, Surabaya, 2011
- Dellyana Shat, *Konsep Penegakan Hukum*, Cetakan Ke VII, Liberty, Yogyakarta, 2008
- Iswanto, *Penyelesaian Damai Perkara Lalu–Lintas Salahi Ketentuan Hukum Pidana*, Yogya Post, Yogyakarta, 2015
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, Tanpa Tahun
- Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Pusaka Setia, Bandung, 2011
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014
- Ridhuan Syahrani, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Tanpa Tahun
- Sadjijono, *Etika Hukum*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008
- _____, *Etika Profesi Hukum : Suatu Telah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008
- _____, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- _____, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009
- Sukarno Aburaera, *Filsafat Hukum dari Rekonstruksi Sabda Manusia dan Pengetahuan Hingga Keadilan dan Kebenaran*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010
- Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, Yogyakarta, 2013
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Jurnal:

- Didik Supriyoko, Ujang Bahar, dan Mulyadi, *Efektivitas Program Perwira Bhabinkamtibmas Polres Bogor Kota Dalam Penanganan Perkara Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 2 No. 2, September 2016

Endeh Suhartini, *Analisis Kepastian Hukum Alat Bukti Pada Perjanjian Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 2 No. 1, Maret 2016

Rinto Yulianto, T.N. Syamsah dan Mulyadi, *Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Tugas Pengaturan Lalu Lintas*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat ISSN 2442-5303 Volume 1 Nomor 2 Okt 2015